



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan hasil evaluasi dan pembahasan sehingga pada bab V ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan agar mampu menjelaskan keseluruhan hasil penelitian dari objek penelitian yang diteliti.

Pada Bab ini saran yang dapat diberikan penulis diharapkan mampu memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil evaluasi atas penerapan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI dari analisis diatas masih belum dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Persentase ketepatan perhitungan PT GPI hanya 40%, dan untuk ketepatanwaktuan Penyetoran dan Pelaporannya secara berturut-turut adalah 22% dan 14%.
2. Penerapan Pajak PPh Pasal 26 atas Jasa.Sewa Luar Negeri pada PT GPI belum dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Persentase ketepatan perhitungan PT GPI hanya 12%, dan untuk ketepatanwaktuan Penyetoran dan Pelaporannya secara berturut-turut adalah 29% dan 23%.. Hal ini disebabkan karena perhitungan pemotongan yang digunakan akibat adanya perbedaan tarif pajak, serta penyetoran dan pelaporan yang masih mengalami keterlambatan.



B. Saran

Dari hasil evaluasi tersebut, penulis dapat memberikan beberapa saran bagi perusahaan maupun bagi direktorat jendral pajak sebagai pembuat regulator perpajakan di Indonesia.

1. Bagi perusahaan, dalam menerapkan pajak atas Jasa Sewa Luar Negeri melakukan re-evaluasi terhadap pemotongan PPN dan PPh Pasal 26 agar penerapan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik bagi Wajib Pajak Luar Negeri tentang pemotongan PPh Pasal 26, dan jika memang ada keberatan sebaiknya segera di laporkan ke Direktorat Jenderal Pajak agar dapat dilakukan re-evaluasi system perpajakan PPh Pasal 26.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan mampu memberikan pemahaman khusus kepada Wajib Pajak dalam pemotongan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri serta meberikan pemahan khusus mengenai penetapan tarif pemotongan PPh Pasal 26.
3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dalam membuat penelitian menyertakan dokumen penunjang penelitian selengkap mungkin agar dapat dijadikan sumber acuan bagi pembaca maupun perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.